



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANIAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada sidang di luar gedung di Aula Masjid Deiyai telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Musbahar bin Bandang, NIK 7310110906930001, tempat dan tanggal lahir, Tompong, 09 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pos, tempat tinggal di Jln. Yomeni, Kelurahan Waghete I, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Prov. Papua Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Sri Irmayani. S binti Syarifuddin, NIK 7371035809000002, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 19 September 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Yomeni, Kelurahan Waghete I, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Prov. Papua Tengah sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas Perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pan, tanggal 19 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juli 2022 di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut ketentuan syariat

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syarifuddin yang menyerahkan ke imam masjid bernama Ustadz Ambar Maulana dan yang menikahkan adalah Ustadz Ambar Maulana serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ustadz Harjun dan Bapak Utta dengan mas kawin cincin emas 2,5 gram dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam Usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam Usia 21 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup rukun hingga sekarang dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Elzayn Al Fatih, laki-laki, Lahir 19 Oktober 2023 (5 Bulan);
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum islam;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat, karena saat ingin menikah tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena keadaan ekonomi;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan guna mengesahkan perkawinan dan keparluan hukum lainnya;
9. Bahwa para Pemohon adalah seorang yang kurang mampu di tempat tinggalnya berdasarkan surat Keterangan Tidak Mampu, nomor 470/ /SKB/DIST-TG/III/2024, tertanggal 14 Maret 2024, sehingga segala biaya dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Musbahar bin Bandang**) dan Pemohon II (**Sri Irmayani S binti Syarifuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal **02 Juli 2022** di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai;
- Memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawianannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna memperjelas status dan kedudukan para Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Paniai telah mengumumkan perihal adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Paniai, sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pan., tanggal 19 maret 2024, agar pihak yang keberatan dan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Paniai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasehat secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di muka persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling membenarkan dan melengkapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I (Musbahar) Nomor 470/ /SKB/DIST-TG/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, telah bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II (Sri Irmayani S) Nomor 470/ /SKB/DIST-TG/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, telah bermeterai cukup, dinazzagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Musbahar) Nomor 9128011304210003 tertanggal 13 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai, telah bermeterai cukup, dinazzagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarifuddin DG Sarro, Nomor 7371031408060009 tertanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermeterai cukup, dinazzagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atas nama Pemohon I (Musbahar), Nomor 470/ /SKTM/DIST-TG/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, telah bermeterai cukup, dinazzagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode P.5;

II. Bukti Saksi

1. **Harjun bin H. Muh. Ilyas**, tempat dan tanggal lahir Maros, 30 April 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Imam Masjid di Waghete, tempat kediaman di Jln. Bandar Udara, Kelurahan Waghete I, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Proinsi. Papua Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2022 di Waghete;

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir langsung dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika para Pemohon menikah yang menjadi wali pada saat para Pemohon menikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Syarifuddin yang pada saat itu melalui Video Call menyerahkan kepada Ustadz Ambar Maulana untuk menikahkan keduanya karena ayah Pemohon II berada di Makassar dan tidak bisa datang karena sakit;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Bapak Utta;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa cincin emas 2,5 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Status Pemohon I saat menikah adalah jelata dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 anak laki-laki, namanya Muhammad Elzayn Al Fatih;
- Bahwa setelah menikah hingga sekarang tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai, keduanya masih beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan akta nikah dan kepastian hukum;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena masalah ekonomi;

2. **Iqbal bin Hamja**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 25 April 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Bomo I, RT.02, RW.01, Kelurahan Waghete I, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2022 di Waghete, Kabupaten Deiyai ;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ijab qabul para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika para Pemohon menikah yang menjadi wali pada saat para Pemohon menikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Syarifuddin yang pada saat itu melalui Video Call menyerahkan kepada Ustadz Ambar Maulana untuk menikahkan keduanya karena ayah Pemohon II berada di Makassar dan tidak bisa datang karena sakit;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan para Pemohon adalah Ustadz Harjun dan Bapak Utta;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa cincin emas 2,5 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa status keduanya pada saat menikah masih sama-sama bujang;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 anak laki-laki, namanya Muhammad Elzayn Al Fatih;
- Bahwa setelah menikah hingga sekarang tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai, keduanya masih beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena masalah ekonomi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan akta nikah dan kepastian hukum;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan yang telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil permohonan di atas, pada tanggal 02 Juli 2022 di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syarifuddin yang diwakilkan kepada Ustadz Ambar Maulana serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Ustadz Harjun dan Bapak Utta dengan mas kawin cincin emas 2,5 gram dan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang (Harjun bin H. Muh. Ilyas dan Iqbal bin Hamja);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I (Musbahar), dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II (Sri Irmayani S), membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah sesuai dengan dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Paniai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk dan permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atas nama Pemohon I (Musbahar), Nomor 470/ /SKTM/DIST-TG/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai membuktikan para Pemohon adalah seorang yang kurang mampu yang mengajukan perkara ini secara Prodeo;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Paniai selama 14 (empat belas) hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pan, agar pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya dalam rentang waktu tersebut kepada Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 02 Juli 2022 di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, sedangkan untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Panai mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim menentengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan pernikahan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua orang saksi merupakan bagian dari rukun nikah yang harus ada yang apabila wali nikah dan dua orang saksi itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah, sebagaimana ketentuan hadits Nabi Muhammad SAW. dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي
عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, syarat untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat dan dewasa/baligh;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam permohonan para Pemohon dan telah dipertegas Pemohon II di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa emas 2,5 gram dan seperangkat alat sholat;

Menimbang bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam Usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam Usia 21 tahun (**posita angka 2 surat permohonan**), dikuatkan keterangan saksi, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan siri yang dilakukan para Pemohon diketahui dan disaksikan secara langsung oleh orang ayah Pemohon II di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, selain pengakuannya tersebut, dipertegas dengan tidak adanya pihak lain yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa status para Pemohon pada saat proses akad nikah dilangsungkan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum, dan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Harjun bin H. Muh. Ilyas** dan **Iqbal bin Hamja**. Kedua saksi tersebut keterangan keduanya saling terkait dan berhubungan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka sebagaimana ketentuan

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 serta keterangan para saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2022 di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syarifuddin yang menyerahkan ke imam masjid bernama Ustadz Ambar Maulana untuk menikahkan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Harjun (saksi I dipersidangan) dan Bapak Utta dengan mas kawin cincin emas 2,5 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi rukun pernikahan, terbukti saat pernikahan telah ada: Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul, serta tidak ada hal yang menghalangi untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut baik secara hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'i maupun ketentuan perundang-undangan, baik karena hubungan nasab, susuan, ataupun lainnya dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini dalam kondisi rukun serta telah dikaruniai seorang anak, selama pernikahan tersebut antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat karena keadaan ekonomi (olehkarenanya pengajuan saat ini menggunakan prodeo);

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna mengesahkan perkawinan dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum para Pemohon sebagai berikut;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14, 18, 24, 30, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai tidak mengandung unsur penyelundupan hukum serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syari yang terdapat dalam :

- Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

- Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I (Musbahar bin Bandang) dengan Pemohon II (Sri Irmayani S binti Syarifuddin) yang dilaksanakan pada tanggal **02 Juli 2022** di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan domisili sebagaimana dalam identitas maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Setempat (Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah);

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Paniai maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Paniai (sebagai jawaban petitum angka 4 (empat))

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Musbahar bin Bandang**) dengan Pemohon II (**Sri Irmayani S binti Syarifuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal **02 Juli 2022** di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Setempat (Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Paniai tahun 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Sarko, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.



Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sarko, S.H.I.

1.	PNBP	Rp 0,00
2.	1	
3.	2 Proses	Rp 0,00
4.	3 Panggilan	Rp 0,00
5.	4. Meterai	Rp 0,00
	5	
	Jumlah	Rp 0,00 (nol rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Pan.